



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANIEL HANDOYO W, NIK : 3371011505670002 , lahir di Magelang, 15 Mei 1967 , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.18 RT 004 RW 009 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Priyono, SH., M.Kn., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Telaga Warna Nambangan RT 006 RW 018 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor 42/SK/V/2023/PN Mgg tanggal 25 Mei 2023;

Lawan:

1. Hj.BUDIYATUN atau Ahli warisnya lahir di Kabupaten Magelang,31-12-1932, umur 91 tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ponggol II RT 008 RW 003 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. Kantor Pertanahan Kota Magelang yang beralamat di jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 2 Kota Magelang.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurudin Hadi,S.SiT.,M.M, Dkk, untuk mewakili Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun masing-masing

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sendiri-sendiri, yang berkantor di Badan Pertanahan Kota Magelang, Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 2 Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor 77/SK/VII/2023/PN Mgg tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Achmat Irmawan, S.H., M.H, dkk, untuk Tergugat II hadir kuasanya Triamini, A.Ptnh, sedangkan untuk Tergugat I, tidak hadir atau menunjuk kuasa / wakilnya yang sah dan patut, sebagaimana surat tercatat tanggal 7 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 5 Juli 2023 2023, sehingga Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Kurniasari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya tanggal 7 Agustus 2023, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dengan surat tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penggugat mohon mencabut gugatan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G//2023/PN Mgg dengan alasan memperbaiki surat gugatan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat di hukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Andayani, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lilik Fitri Handayani S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dian Andayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 90.000,00
4. PNBPN relas panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya penggandaan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah

----- +
: Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgg.